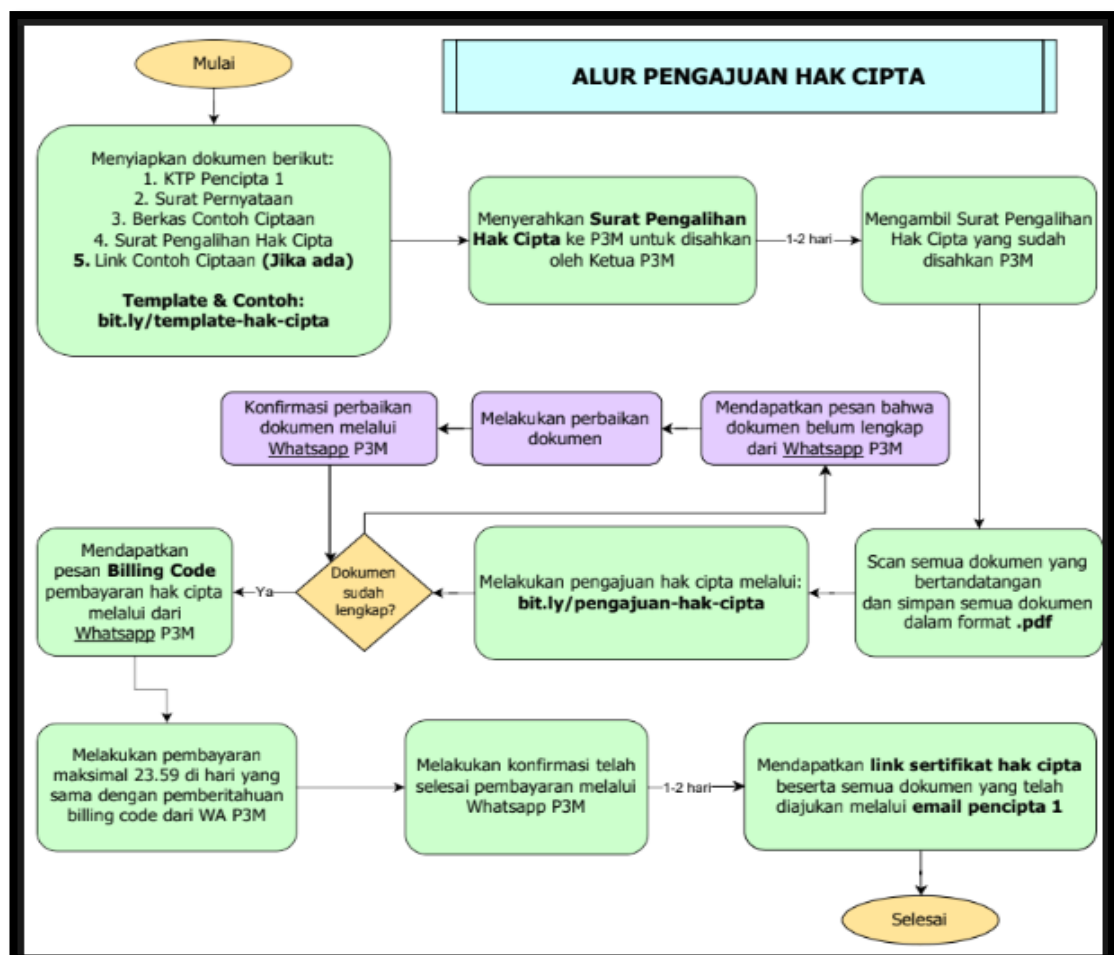


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti manual book atau dokumen teknis, KTP Pemohon, dan Surat Pengalihan yang sebelumnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Berikut alur pengajuan hak cipta:



3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Sambang *Mobile*: Aplikasi Pelaporan Intervensi Balita Stunting dan Ibu Hamil KEK di Kabupaten Brebes.” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC002025087381
Tanggal Dikeluarkan	: 11 Juli 2025
Nama Pencipta	: 1. Arif Setiawan 2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom. 3. Dega Surono Wibowo, S.T., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Sambang Mobile: Aplikasi Pelaporan Intervensi Balita Stunting dan Ibu Hamil KEK di Kabupaten Brebes.
URL Bukti	: https://drive.google.com/drive/folders/16AM8yQnDL6QrUuFQkqG-rW_J8LUzMtFP?usp=sharing